



Media: Radar

Hari: Senin

Tanggal: 29 Maret 2021

Halaman: 8

Raperda BPR Syariah Batal Dibahas

Meski Masuk
RPJMD Kota
Jogja 2017-2022

JOGJA, Radar Jogja - Pembentukan perusahaan perseroan daerah bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) Kota Jogja, kembali tertunda. Kali ini karena pimpinan DPRD Kota Jogja meminta dilakukan kembali harmonisasi naskah akademik (NA) raperda BPRS.

Awalnya, rapat paripurna (rapur) hari ini (29/3) dijadwalkan membahas pembentukan panitia khusus (pankus) raperda pembentukan perusahaan daerah BPRS, penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi serta LKPI. Hanya pimpinan DPRD dewan (pimwan) memutuskan menunda pembentukan panus Raperda BPRS.

Padahal Raperda BPRS sudah dua tahun tertunda. Baru tahun ini masuk dalam program pembentukan perda (Propempera) 2021. Terkait hal itu, Sekretaris Komisi B DPRD Kota Jogja Rifki Listiyanto menyebut, pembentukan BPRS sudah dimajukan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Jogja 2017-2022. Karena merupakan janji kampanye pasangan Haryadi Suyuti-Herme Poerwandi. "Jadi merupakan suatu keharusan untuk dibahas," tegasnya kemarin (28/3).

Tertelebih, lanjut dia, secara bisnis plan saja merupakan usaha yang potensial. Dengan ceruk nasabah yang banyak. Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Jogja itu juga menyebut, era saat ini sistem syariah makin diminati sebagian masyarakat. "Ini merupakan peluang bisnis untuk meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah) Kota Jogja," katanya.

Rifki juga mengatakan, semua mekanisme penyusunan raperda sudah dijalankan. Tidak ada

Padahal Bapemperda ini lembaga yang berwenang mengharmonisasi dan membahas raperda-raperda yang akan diluncurkan,"

RIFKI LISTIYANTO
Sekretaris Komisi B DPRD
Kota Jogja

yang tertinggal. Karena itu sebagai anggota Bapemperda, dia menyalkan pimwan yang membuat keputusan tidak sesuai dengan keputusan Bapemperda. "Padahal Bapemperda ini lembaga yang berwenang mengharmonisasi dan membahas raperda-raperda yang akan diluncurkan," ketusnya.

Ketika dikonfirmasi Ketua DPRD Kota Jogja Danang Rudyatmoko membantah pimpinan dewan membatalkan pembahasan. Mereka hanya meminta penundaan pembentukan panus Raperda BPR Syariah. Alasannya, karena ada rekomendasi, saat konsultasi awal dari Biro Hukum Setprov DIY yang belum dijalankan. Baik oleh Bapemperda maupun Bagian Hukum Kota Jogja. "Bukan dibatalkan, hanya ditunda. Kami minta harmonisasi NA dulu," ungkapnya.

Menurut Danang, saat rapat bersama Bapemperda Jumat (26/3), pihaknya meminta kelengkapan dokumen pengajuan Raperda. Di antaranya, konsultasi awal ke Biro Hukum Setprov DIY. Sesuai kesepakatan, konsultasi awal harus dilakukan supaya NA tak bermasalah saat pembahasan. Saat dilampirkan, diketahui ada rekomendasi untuk melakukan koordinasi dengan Kanwil Kemenkum-HAM dan instansi terkait. Supaya tak

terjadi masalah. "Termasuk ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan BI (Bank Indonesia), apalagi bank-bank syariah baru digabung menjadi Bank Syariah Indonesia," katanya.

Tapi yang membuat Danang heran, ternyata konsultasi awal sudah dilakukan 15 Februari lalu. Tapi hasilnya tak segera dilaporkan ke pimwan. Saat ditanyakan terkait rekomendasi Biro Hukum itu, Bapemperda mengaku sudah melakukan. Hanya secara lisan, melalui telepon. "Kami minta diulang lagi dan ada bukti tertulis. Jika sudah lengkap bisa dilanjutkan pembentukan panus," jelasnya.

Terpisah PI Kepala Biro Hukum Setprov DIY Dewo Ibnu Berto Imam Santoso mengakui memberi catatan dalam konsultasi awal. Di antaranya raperda disesuaikan dengan NA. Dia mencontohkan, dalam menimbang di NA sudah jelas landasan filosofinya, maka dalam raperda juga disamakan dengan NA. Tujuan pendirian, lanjut dia, juga harus disamakan dengan NA. "Nah, setelah diperbaiki, catatan kami untuk dikonsultasikan lebih lanjut dengan Kanwil Kemenkum-HAM dan instansi terkait sebelum dibahas dalam panus," tuturnya.

Meskipun begitu, Dewo menyebut raperda ini telah disusun melalui tahapan, yaitu penyusunan kajian kelayakan bisnis dan kajian penyertaan modal serta penyusunan NA. Sudah sesuai UU 12/2011 tentang pembentukan perundangan. Juga tidak bertentangan dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik maupun hak asasi manusia maupun kepentingan masyarakat. Ketika ditanyakan apakah konsultasi awal sudah dilakukan sebulan lalu, Dewo mengaku tidak hafal. "Saya malah enggak hafal masuknya (draf Raperda), maklum mung Plt," kata kepala Kesbangpol DIY itu. (jra/laz/f)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005